



**QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR 4 TAHUN 2012**

TENTANG

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (*Memorandum of Understanding Between The Government of Republic of Indonesia And The Free Aceh Movement Helsinki 15 Agustus 2005*), Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa kondisi geografis, geologis, hidrologis dan demografis serta tertib administrasi dan standardisasi pelaksanaan penanggulangan bencana di Kabupaten Aceh Barat Daya yang rawan terjadi bencana perlu adanya suatu lembaga yang melaksanakan penanggulangan bencana;
- c. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, perlu membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Luwes, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
13. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 18);
14. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana Aceh (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 31);
15. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
dan
BUPATI ACEH BARAT DAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya.
5. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang merupakan unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, Dinas, Lembaga Teknis Daerah, Sekretariat Lembaga Keistimewaan Daerah dan Kecamatan.
6. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Setda adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.
7. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut BPBD Kabupaten adalah SKPK yang dibentuk untuk melaksanakan tugas dan fungsi dalam rangka penanggulangan bencana di Kabupaten Aceh Barat Daya.
9. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten yang selanjutnya disebut Kepala BPBD Kabupaten adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Aceh Barat Daya.
10. Unsur Pengarah adalah Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana pada BPBD Kabupaten Aceh Barat Daya.
11. Anggota Unsur Pengarah adalah unsur yang berasal dari lembaga, instansi dan SKPK serta masyarakat profesional terkait dengan penanggulangan bencana.
12. Masyarakat profesional adalah Unsur yang berasal dari pakar, profesional dan tokoh masyarakat yang mempunyai keahlian dalam penanggulangan bencana.
13. Unsur Pelaksana adalah Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana pada BPBD Kabupaten Aceh Barat Daya.
14. Pimpinan Unsur Pelaksana adalah setiap kepala pada Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana pada BPBD Kabupaten Aceh Barat Daya.
15. Kepala Pelaksana adalah Kepala Pelaksana pada Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten Aceh Barat Daya.

16. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten Aceh Barat Daya.
17. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten Aceh Barat Daya.
18. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada BPBD Kabupaten Aceh Barat Daya.
19. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
20. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor, perubahan iklim.
21. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa kebakaran, gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
22. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
23. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
24. Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
25. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
26. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
27. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
28. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
29. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
30. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.
31. Ancaman bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana.
32. Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.

BAB II
ORGANISASI
Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan
Pasal 2

- (1) Susunan organisasi BPBD Kabupaten, terdiri dari:
 - a. Kepala BPBD Kabupaten;
 - b. Unsur Pengarah; dan
 - c. Unsur Pelaksana.
- (2) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. Ketua Unsur Pengarah; dan
 - b. Anggota Unsur Pengarah.
- (3) Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. Kepala Pelaksana;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - d. Seksi Kedaruratan dan Logistik; dan
 - e. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
- (4) Bagan susunan organisasi BPBD Kabupaten sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Pasal 3

- (1) Kepala BPBD Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, secara *ex-officio* dijabat oleh Sekda.
- (2) Kepala BPBD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membawahi unsur pengarah dan unsur pelaksana.
- (3) Kepala BPBD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati.

Pasal 4

- (1) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala BPBD Kabupaten.
- (2) Ketua Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, dijabat oleh Kepala BPBD Kabupaten.
- (3) Anggota Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, berasal dari:
 - a. lembaga, instansi dan SKPK yang terkait dengan penanggulangan bencana;
 - b. masyarakat profesional dari unsur pakar, profesional dan tokoh masyarakat di Kabupaten Aceh Barat Daya.
- (4) Anggota Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berjumlah 9 (sembilan) anggota, terdiri dari 5 (lima) pejabat lembaga, instansi dan SKPK serta 4 (empat) anggota dari masyarakat profesional di Kabupaten Aceh Barat Daya.

Pasal 5

- (1) Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD Kabupaten.
- (2) Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membantu Kepala BPBD Kabupaten dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi unsur pelaksana dan menjalankan tugas Kepala BPBD Kabupaten sehari-hari.
- (3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
- (4) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.

Bagian Kedua Tugas, Fungsi dan Kewenangan Pasal 6

BPBD Kabupaten mempunyai tugas:

- a. menetapkan pedoman dan pengarahannya sesuai dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya, Pemerintah Aceh dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. menetapkan standardisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya;
- f. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- g. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- h. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten dan sumber penerimaan lainnya; dan
- i. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, BPBD Kabupaten mempunyai fungsi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh;
- c. pelaksanaan penanggulangan bencana secara terintegrasi dalam tahapan prabencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana;
- d. pengkoordinasian penanggulangan bencana dengan instansi dan/atau institusi terkait lainnya pada tahap pra bencana dan pasca bencana; dan
- e. pengkoordinasian pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari SKPD, instansi vertikal dan institusi terkait lainnya dalam rangka penanganan darurat bencana.

Pasal 8

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, BPBD Kabupaten mempunyai kewenangan:

- a. melaksanakan perumusan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan daerah;
- b. melaksanakan penyusunan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana;
- c. melaksanakan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan provinsi dan/atau kabupaten/kota lain;
- d. melakukan pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana pada wilayahnya;
- e. melakukan perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurusan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam pada wilayahnya; dan
- f. melaksanakan penertiban pengumpulan dan penyaluran uang atau barang pada wilayahnya.

Pasal 9

- (1) Rincian tugas pokok dan fungsi pemangku jabatan struktural di lingkungan BPBD Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Uraian jabatan struktural dan fungsional umum di lingkungan BPBD Kabupaten diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III **MEKANISME PENETAPAN ANGGOTA UNSUR PENGARAH** **Bagian Kesatu** **Penetapan** **Pasal 10**

- (1) Anggota unsur pengarah dari lembaga, instansi dan SKPK ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional ditetapkan berdasarkan prosedur pemilihan dan seleksi.

Pasal 11

- (1) Calon anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional harus memenuhi persyaratan :
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. berkelakuan baik;
 - d. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat pendaftaran;
 - e. memiliki wawasan kebangsaan;
 - f. memiliki pengetahuan akademis dan pengalaman dalam penanggulangan bencana;
 - g. memiliki integritas tinggi;
 - h. non-partisan;
 - i. tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri atau anggota TNI/Polri, kecuali Dosen yang telah mendapat izin dari pejabat yang berwenang; dan
 - j. berdomisili di Kabupaten Aceh Barat Daya.
- (2) Pendaftaran dan Seleksi anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional :
 - a. pendaftaran dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat dan diumumkan melalui media;

- b. pendaftaran dan seleksi dilakukan oleh Lembaga Independen, yang ditetapkan oleh Kepala BPBD Kabupaten.
- (3) Penyampaian Hasil Seleksi
 - a. lembaga independen melakukan seleksi terhadap bakal calon dan menetapkan 8 (delapan) orang calon atau 2 (dua) kali lipat secara proporsional dari jumlah anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional untuk dilakukan uji kelayakan dan kelayakan oleh DPRK Aceh Barat Daya;
 - b. lembaga independen menyampaikan hasil seleksi kepada Kepala BPBD Kabupaten.
 - (4) Calon Anggota unsur pengarah yang dinyatakan lulus uji kelayakan dan kelayakan disampaikan oleh DPRK Aceh Barat Daya kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai anggota unsur pengarah secara definitif.
 - (5) Bupati menetapkan 4 (empat) orang anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional;
 - (6) BPBD Kabupaten mengumumkan kepada masyarakat luas hasil uji kelayakan dan kelayakan anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional melalui media.

Pasal 12

- (1) Penetapan Anggota Unsur Pengarah dari masyarakat profesional ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Masa jabatan anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional selama 5 (lima) tahun.

Bagian Kedua Pemberhentian

Pasal 13

- (1) Anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional berhenti apabila :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri sebagai anggota unsur pengarah atas kemauan sendiri; dan
 - c. tidak dapat lagi memenuhi kewajiban sebagai anggota unsur pengarah dan/atau telah melakukan pelanggaran hukum yang telah mendapat putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga Pergantian Antar Waktu

Pasal 14

- (1) Pergantian antar waktu anggota unsur pengarah dilakukan sebagai berikut :
 - a. meninggal dunia;
 - b. tidak lagi menduduki jabatan di instansinya bagi pegawai negeri sipil dan anggota TNI/Polri;
 - c. mengundurkan diri sebagai anggota unsur pengarah atas kemauan sendiri; dan
 - d. tidak dapat memenuhi kewajiban sebagai anggota unsur pengarah dan/atau telah melakukan pelanggaran hukum yang telah mendapat putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Calon pengganti antar waktu anggota unsur pengarah dari lembaga, instansi dan SKPK harus berasal dari lembaga, instansi dan SKPK yang diwakilinya.
- (3) Calon pengganti antar waktu unsur pengarah dari masyarakat profesional berasal dari calon anggota yang telah lulus seleksi lembaga independen berdasarkan hasil ranking seleksi.

BAB IV
SATUAN TUGAS
Pasal 15

- (1) BPBD Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya dapat membentuk Satuan Tugas Pusat Pengendalian Operasi termasuk satuan tugas reaksi cepat dan satuan tugas lainnya menurut kebutuhan daerah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 16

- (1) Kelompok jabatan fungsional dapat dibentuk sesuai dengan beban kerja.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan sebagian tugas BPBD Kabupaten sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

BAB VI
ESELONERING DAN KEPEGAWAIAN
Pasal 17

Eselonering jabatan struktural unsur pelaksana pada BPBD Kabupaten, terdiri dari:

- a. Kepala Pelaksana adalah jabatan struktural eselon III.a;
- b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah jabatan struktural eselon IV.a; dan
- c. Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IV.a.

Pasal 18

- (1) Pengangkatan dalam jabatan struktural pada Unsur Pelaksana berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kemampuan, pengetahuan, keahlian, pengalaman, ketrampilan, dan integritas yang dibutuhkan dalam penanganan bencana.
- (2) Kepala Pelaksana, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (3) Kepala Pelaksana, Kepala Sekretariat, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

BAB VII
TATA KERJA
Pasal 19

- (1) BPBD Kabupaten dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplifikasi dan sinkronisasi.
- (2) Pimpinan Unsur Pelaksana melaksanakan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing.

Pasal 20

- (1) Pimpinan Unsur Pelaksana bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (2) Pimpinan Unsur Pelaksana dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

Pasal 21

- (1) Koordinasi penyelenggaraan penanggulangan bencana dapat dilakukan melalui kerjasama dengan lembaga/organisasi dan pihak-pihak lain yang terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Kerjasama yang melibatkan peran serta negara lain, lembaga internasional dan lembaga asing non pemerintah dilakukan melalui koordinasi BNPB sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Rapat koordinasi BPBD Kabupaten dengan instansi terkait diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 22

- (1) Hubungan kerja antara BPBD Kabupaten dengan BPBA dan BNPB bersifat koordinasi dan teknis kebencanaan dalam rangka upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (2) Hubungan Kerja antara BPBD Kabupaten dengan Satgas yang dibentuk bersifat memfasilitasi/koordinasi dan pada saat penanganan darurat bencana BPBD Kabupaten dapat melaksanakan fungsi komando, koordinasi, dan pelaksana.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja BPBD Kabupaten diatur oleh Bupati.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 23

Biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Penanggulangan Bencana pada BPBD Kabupaten dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Daya serta sumber-sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

Pada saat Qanun ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Aceh Barat Daya (Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2010 Nomor 11) beserta seluruh peraturan pelaksana dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya.

Disahkan di Blangpidie
pada tanggal 12 Oktober 2012 M
26 Dzulkaidah 1433 H

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

JUFRI HASANUDDIN

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 13 Oktober 2012 M
27 Dzulkaidah 1433 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

YUFRIZAL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2012 NOMOR 4

PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR 4 TAHUN 2012
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

I. PENJELASAN UMUM

Aceh dikenal sebagai daerah rawan bencana. Bencana yang terjadi di Aceh sangatlah beragam baik jenis maupun skalanya (magnitude). Di samping bencana alam Aceh juga rawan terhadap bencana akibat ulah manusia. Hal ini disebabkan karena faktor letak geografis dan geologi serta demografi.

Bencana mengakibatkan dampak terhadap kehilangan jiwa manusia, harta benda, dan kerusakan prasarana dan sarana. Kerugian harta benda dan prasarana dapat mencapai jumlah yang sangat besar dan diperlukan dana yang cukup besar pula untuk pemulihannya.

Penanggulangan bencana merupakan suatu rangkaian kegiatan yang bersifat preventif, penyelamatan, dan rehabilitatif yang harus diselenggarakan secara koordinatif, komprehensif, serentak, cepat, tepat, dan akurat melibatkan lintas sektor dan lintas wilayah sehingga memerlukan koordinasi berbagai instansi terkait dengan penekankan pada kepedulian publik dan mobilisasi masyarakat.

Seluruh sistem, pengaturan, organisasi, rencana dan program yang berkaitan dengan hal-hal inilah yang disebut penanggulangan bencana. Agar menjadi efektif, penanggulangan bencana harus melibatkan semua sektor, termasuk sektor non-pemerintah, sektor swasta dan masyarakat, melibatkan semua tingkatan masyarakat dari tingkat nasional tertinggi sampai ke desa terkecil.

Guna menghindarkan dan mengurangi kerugian yang sangat besar, maka diperlukan upaya penanggulangan sejak dari pencegahan, mitigasi, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi. Untuk melakukan kegiatan-kegiatan tersebut, dibutuhkan pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup Jelas